



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA IZIN USAHA PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DARAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Angkutan, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Izin Usaha Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Darat Dalam Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DARAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Izin Usaha adalah Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Darat.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Pengusaha angkutan adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
11. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan Kepada Bupati melalui Dinas .
- (2) Pengajuan permohonan Izin Usaha diajukan oleh Perusahaan Mobil Penumpang Umum, Perusahaan Otobus Umum, Perusahaan Mobil Barang Umum atas nama perorangan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi/Penggabungan.
- (3) Pengajuan permohonan tersebut diajukan secara tertulis sesuai formulir yang telah ditentukan oleh Dinas.

Pasal 3

Pemohon Izin Usaha sebagaimana Pasal 2 diberikan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum, maka didirikan berdasar hukum Indonesia.
- b. Berbentuk (PMP, PO, PMB), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.
- c. Bagi perorangan yang melakukan penggabungan, sedikit – sedikitnya 5 (lima) kendaraan
- d. Berdomisili di Kabupaten Muara Enim atau mempunyai Perwakilan di Muara Enim.

Pasal 4

- (1) Penyampaian permohonan tersebut pada Pasal 2 dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum.
 - b. Perjanjian eksploitasi bagi pemohon perorangan yang melakukan penggabungan (merger)
 - c. Photocopy STNK dan buku uji masing – masing kendaraan.
 - d. Pertimbangan teknis dari Dinas.
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat parkir/ penyimpanan kendaraan.
- (2) Pemberian atau penolakan Izin Usaha diberikan oleh Bupati selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atau pemberian Izin Usaha disampaikan secara tertulis dan apabila ditolak disertai alasan penolakannya.

Pasal 5

- (1) Setelah pemohon menerima surat Keputusan Izin Usaha dari Bupati, maka pemegang Izin Usaha wajib menyampaikan Keputusan tersebut kepada Dinas untuk diterbitkan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana ayat (1) merupakan turunan dari Keputusan Izin Usaha.

- (3) Kartu Pengawasan tersebut harus selalu berada dalam kendaraan.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Usaha diberikan selama pemohon masih mengusahakan.
- (2) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Pemohon telah mengalihkannya kepada Pihak lain, tanpa pemberitahuan pada pemberi izin.
 - b. Tidak sanggup lagi mengusahakan usahanya.
 - c. Melanggar rute / jaringan trayek.
 - d. Melanggar ketentuan peraturan per Undang – Undangan yang berlaku.
 - e. Mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

Kartu Pengawasan Izin Usaha diberikan untuk masa 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali dengan melampirkan Kartu Pengawasan izin Usaha yang lama.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin kepada Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Darat Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
pada tanggal : 1 Maret 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E

128-10